

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum.¹ Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut,

¹ Sekretariat Jendral MPR RI, 2017, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, Pasal 1 ayat (3).

akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.² Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan bahwa apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

menyetujui atau tidak menyetujui isi akta notaris yang akan ditandatanganinya.³

Akta yang dapat dibuat oleh notaris merupakan akta otentik. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik adalah sebagaimana telah diatur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat.⁴ Dengan demikian suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta tersebut dibuat.

Akta otentik tidak sama dengan akta di bawah tangan, walaupun keduanya merupakan alat bukti tertulis. Namun, terdapat perbedaan pada kekuatan pembuktiannya, yaitu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna mengenai hal yang dibuat di dalamnya, yang berarti mempunyai kekuatan bukti sedemikian rupa. Dengan demikian, tidak perlu dibuktikan lagi dan bagi hakim merupakan bukti wajib/keharusan, berbeda dengan akta di bawah tangan, yang bagi hakim hanya sebagai bukti bebas,

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

⁴ Subekti dan R. Tjitrosudibjo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet.31, PT Pradnya Paramita, Jakarta, Pasal.1868.

dimana akta tersebut baru mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika para pihak yang bersangkutan mengakui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu.⁵

Notaris melaksanakan tugas jabatannya harus hati-hati dan teliti dalam membuat akta, supaya akta yang dibuatnya tidak cacat hukum karena harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan juga supaya tidak merugikan orang lain. Selain diperlukan kehati-hatian dan ketelitian dalam menjalankan tugasnya notaris juga harus mempunyai perilaku yang baik dan tidak tercela. Juga tidak mengabaikan keluhuran martabat serta tidak melakukan kesalahan lain baik di dalam maupun di luar tugas menjalankan jabatan notaris. Selain itu mencegah tindakan sewenang-wenang yang mungkin dapat dilakukan oleh notaris atau penyalahgunaan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat kepada notaris selaku pejabat umum, notaris dalam melaksanakan tugasnya perlu dilakukan pengawasan.

Pengawasan terhadap notaris harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini disebabkan karena notaris berada dalam kewenangannya, disamping itu juga ada organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berfungsi untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Kode etik jabatan notaris, berlaku mengikat bagi notaris di seluruh Indonesia. Kode etik tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam

⁵ Komar Andasmita, 1983, *Notaris Selayan Pandang*, Cet. 2, Bandung Alumni, hlm.3.

langkah pengawasan dan pembinaan terhadap para notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Namun dalam prakteknya, ditemukan kelemahan dalam diri notaris. Sebagai studi kasus pada penelitian ini adalah peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian/akad investasi emas berjangka *mudharabah* (konsorsium mendulang emas) Nomor 00286/KME.CSI/VIII/2015 yang telah dilakukan antara BMT CSI Syariah Sejahtera (CSI Group) dengan seseorang nasabah bernama Aam Mamlu'atuzzahroh yang beralamat di blok Karanganyar Desa Kedungwung RT 010/RW 003 Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu. Diketahui awal permasalahan muncul karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan PT Cakrabuana Sukses Indonesia Group ke Bareskrim, pasalnya PT Cakrabuana Sukses Indonesia Group diduga melakukan investasi bodong dengan bunga yang menggiurkan bagi konsumen/nasabah di sejumlah daerah di Indonesia yang salah satunya di Cirebon, Jawa Barat. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Cirebon telah menyatakan fatwanya melalui SK Nomor 41/MUI/Kab. Cirebon/IX/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala bisnis yang salah satunya yaitu dalam bentuk investasi yang dilakukan oleh PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) melalui unit koperasi syariahnya dalam hal ini BMT CSI Syariah Sejahtera dinyatakan haram dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena mengandung adanya unsur riba dan pemberian keuntungan kepada investor sebesar 5% (lima persen) atau keuntungan tambahan dari sanksi keterlambatan pembayaran keuntungan sebagaimana yang tertuang pada Pasal

3 ayat (2), (3) dan (4) Akta Perjanjian/Akad Investasi Emas Berjangka *Mudharabah* (Konsorsium Mendulang Emas) Nomor 00286/KME.CSI/VIII/2015. Lebih lanjut dalam siaran pers OJK nomor SP 122/DKNS/OJK/XI/2016 Otoritas Jasa Keuangan dan Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satgas Waspada Investasi telah menyatakan bahwa aktivitas PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) sebagai kegiatan yang melanggar hukum atau ilegal.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengadakan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul *“Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Investasi yang Berkepastian Hukum Studi Kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI)”*.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis memfokuskan pada perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian investasi yang berkepastian hukum studi kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI)?
2. Apakah kelemahan dan solusi peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian investasi yang berkepastian hukum studi kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian investasi yang berkepastian hukum studi kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI).
2. Untuk mengetahui kelemahan dan solusi peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian investasi yang berkepastian hukum studi kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi para notaris dan calon notaris dalam memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan tanggung jawab notaris apabila dalam membuat akta perjanjian investasi atau *waarmeking* suatu perjanjian investasi.

2. Kegunaan Praktis, yakni:

- a Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan perjanjian investasi yang dibuat dalam akta atau *waarmeking*.
- b Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Tahun 2020.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dimaknai sebagai suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Pada kerangka konseptual penulis akan mengemukakan definisi-definisi terkait penelitian ini. Sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan akta otentik sebagaimana telah diatur pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu akta yang di

dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat.⁶ Sedangkan akta dibawah tangan sebagaimana telah diatur pada Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

Lebih lanjut Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa selain kewenangan membuat akta otentik notaris berwenang pula membubukan surat di bawah tangan, dengan mendaftarkan dalam buku khusus atau biasa disebut *waarmerking*.

Waarmerking atau disebut juga *verklaring van visum* adalah dokumen atau surat yang bersangkutan didaftarkan dalam buku khusus yang dibuat oleh notaris pada tanggal tertentu. Biasanya hal ini ditempuh apabila dokumen atau surat tersebut sudah ditandatangani terlebih dahulu oleh para pihak sebelum disampaikan kepada notaris yang bersangkutan. Jadi untuk *waarmerking* akta dibawah tangan para penandatangan tidak perlu datang ke notaris, cukup surat atau akta saja yang dibawa ke notaris, mengenai tanggal surat atau akta tidak perlu sama dengan tanggal pendaftaran.⁷

PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) di Cirebon adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi dengan legalitas perusahaan

⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibjo, *loc. Cit.*

⁷ [https://irmadevita.com/2012/09/01/Legalisasi dan Waarmerking/](https://irmadevita.com/2012/09/01/Legalisasi%20dan%20Waarmerking/) diakses tanggal 03 Januari 2021 Pukul 12.11 WIB.

KEPMENKUMHAM RI Nomor AHU-034384.AH.01.01 Tahun 2012, Pejabat Notaris Solichin, S.H., M.Kn. dengan akta pendirian nomor 0027/10-23/PM/II/2012 NPWP/NPWPD 31.449.261.2.426.000 dan Surat Izin Tanda Daftar Perusahaan 102214701218. Dalam menjalankan kegiatan usahanya PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) terdiri dari berbagai jenis produk salah satunya adalah Konsorsium Mendulang Emas (KME). Konsorsium Mendulang Emas adalah penyertaan modal dagang di PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) dengan sistem bagi hasil setara 5% setiap bulan. Masa kontrak minimal 1 (satu) tahun bisa diperpanjang. Bagi hasil setara 5% akan ditransfer ke rekening bank mitra pada setiap bulannya. PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) bertanggungjawab penuh terhadap simpanan modal mitra sesuai dengan besarnya jumlah simpanan modal. Sebagai jaminan kepastian dan keamanan mitra PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) mengeluarkan surat perjanjian kontrak yang dicatat oleh negara melalui notaris.

F. Kerangka Teori

Pada penelitian tesis ini penulis terfokus pada dua masalah utama penelitian yang meliputi : (1) Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian investasi yang berkepastian hukum studi kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI); (2) kelemahan dan solusi peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian investasi yang berkepastian hukum studi kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI).

Berdasarkan dua masalah utama penelitian tersebut, maka teori yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Kepastian Hukum

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum dimana kekuasaan tunduk pada hukum.⁸ Joseph T. Bockrath memberikan pengertian mengenai hukum sebagai berikut :

The Law is such a broad term that it is difficult to define. The following statements convey some of the meanings associated with the term;

- a. *Law means a rule of civil conduct; it commands what is right and prohibits what is wrong.*
- b. *Law constitutes the rules under which civilized individuals and communities live and maintain their relationships with one another. It includes all legislative enactments and established controls of human action.*⁹

(terjemahan bebas: Hukum adalah suatu istilah yang luas sehingga sulit untuk didefinisikan. Pernyataan berikut menyampaikan beberapa makna yang terkait dengan istilah tersebut:

- a. Hukum berarti aturan perilaku sipil; yaitu perintah apa yang benar dan melarang apa yang salah.
- b. Hukum merupakan aturan dimana individu dan masyarakat beradab hidup dan mempertahankan hubungan mereka satu sama lain. Ini mencakup semua pengundangan legislatif dan kontrol didirikan tindakan manusia.

Prinsip negara hukum adalah untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan

⁸ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 43.

⁹ Joseph T. Bockrath, 2000, *Contracts and The Legal Environment For Engineers and Architects*, The McGraw-Hill Companies, Inc., United States of America, p. 5.

adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.¹⁰ Konsep kepastian hukum menurut pendapat Soehino mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹¹

Bachsan Mustafa mengungkapkan, bahwa kepastian hukum itu mempunyai tiga arti, yaitu: Pertama pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintahan tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi Negara. Ketiga, mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak maupun, juga tindakan dari pihak pemerintah.¹²

Konsep kepastian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui

¹⁰ Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29.

¹¹ Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 137.

¹² Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 53.

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibedakan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹³

Konsep kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dengan penegak hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan, bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹⁴

Konsep kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu dengan adanya suatu kepastian hukum, maka tujuan dari hukum yaitu keadilan akan dapat dicapai. Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, hlm. 158

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 145.

(demi adanya ketertiban) dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.¹⁵

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini maka konsep kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dipergunakan untuk membahas permasalahan pertama terkait peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian investasi yang berkepastian hukum studi kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) karena notaris harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada klien dalam pembuatan akta perjanjian (akad inventasi) agar sesuai dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni mengenai legalitas usaha yang akan dilakukan klien dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

2. Teori Perlindungan Hukum

Pada suatu negara antara warga negara dengan negara pasti memiliki hubungan hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian dilain sisi perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1999, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, hlm. 15.

tanpa terkecuali. Maka Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum membuat perlindungan hukum menjadi unsur penting dan memiliki konsekuensi pada negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁶ Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, hukum

¹⁶ Satjipto Raharjo, *lo.cit.*

mempunyai tujuan. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.¹⁷

Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa tujuan pokok dan pertama bagi hukum adalah ketertiban. Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia tercantum dalam alenia ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹⁸ Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi demi terwujudnya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 99.

¹⁸ Ibid, hlm. 104-105.

dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁹

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).²⁰ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.²¹

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua

¹⁹ Satjipto Raharjo, *lo.cit.*, hlm. 54.

²⁰ Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance*, Jurnal of Financial Economics, No. 58, hlm. 9.

²¹ *Ibid.*

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yangtelah diputuskan.²²

Dalam perlindungan hukum ada prinsip-prinsip pada negara hukum yang harus ditegakkan. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *rechtstaat* dan “*rule of the law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

²² Peter Muhamad Marzuki, *op.cit.*, hlm. 157-158.

terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²³

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu :²⁴

a Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya yang mengarahkan bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

b Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori

²³ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 38.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum. Berdasarkan uraian tersebut dalam kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini maka teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dipergunakan untuk membahas permasalahan kedua dalam tesis ini terkait dengan upaya solusi peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian investasi yang berkepastian hukum studi kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia (CSI) karena notaris mempunyai kewajiban untuk memasukan apa yang termuat dalam akta notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-

undangan yang terkait bagi para pihak penanda tangan akta dalam rangka memberikan sarana perlindungan hukum secara preventif.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁵ Dalam hal ini dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 23.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat,²⁶ yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yakni antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- 5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 6) Putusan Pengadilan Sumber Nomor 193//Pid.B/2017/PN.Sbr
- 7) Siaran Pers Nomor SP 122/DKNS/OJK/XI/2016;
- 8) Fatwa MUI Kabupaten Cirebon Jawa Barat SK Nomor 41/MUI/Kab.Cirebon/IX/2016;
- 9) Perjanjian/Akad Investasi Berjangka Mudharabah (Konsorsium Mendulang Emas) Nomor 00286/KME.CSI/VIII/2015.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,²⁷ seperti buku-buku, skripsi-skripsi, artikel internet, hasil-hasil penelitian, pendapat para

²⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.52.

²⁷ *Ibid.*

ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.²⁸

4. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.²⁹ Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi atas 4 (empat) bab, yang tiap bab dibagi pula atas beberapa sub bab yang disesuaikan dengan isi dan maksud dari penulisan tesis ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, adalah sebagai bab pengantar dari permasalahan, yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Rajawali Press, Jakarta, *op. cit.*, hlm. 41.

²⁹ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, 2014, cetakan v, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA, adalah bab yang akan menguraikan tentang Pengertian Notaris, Kewenangan dan Kewajiban Notaris, Larangan Notaris, Kode Etik Notaris, Pengertian Akta, Macam-Macam Akta, Fungsi Akta, Syarat Sahnya Akta, Pengertian Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Batalnya Perjanjian, Pengertian Investasi, Jenis Investasi, Manfaat Investasi, Teori Kepastian Hukum, Teori Perlindungan Hukum.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini menjelaskan secara rinci tentang peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian investasi yang berkepastian hukum studi kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia, kelemahan dan solusi peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian investasi yang berkepastian hukum studi kasus PT Cakrabuana Sukses Indonesia.

BAB IV. PENUTUP, yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran.

